

BAB II

KONFLIK PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA ROHINGYA DAN UIGHUR DALAM KONSTELASI HAK ASASI MANUSIA GLOBAL

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan nilai fundamental dalam sistem internasional yang menjadi tolak ukur komitmen negara terhadap perlindungan martabat manusia. Indonesia, sebagai negara demokratis yang menjunjung tinggi prinsip HAM, telah meratifikasi sejumlah instrumen internasional serta membentuk lembaga nasional seperti Komnas HAM sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan HAM. Dalam konteks global, Indonesia turut aktif dalam forum-forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya melalui keanggotaannya dalam Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026. Selain itu, Indonesia juga merupakan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang secara historis banyak memperjuangkan isu-isu yang menyangkut komunitas Muslim dunia. Posisi strategis ini menempatkan Indonesia dalam ekspektasi global untuk memainkan peran aktif dalam merespons pelanggaran HAM, termasuk terhadap etnis Rohingya di Myanmar dan etnis Uighur di Tiongkok. Kedua isu tersebut menjadi sorotan internasional yang tidak hanya bersifat kemanusiaan, tetapi juga berdimensi politis dan identitas kolektif umat Muslim. Dalam konteks ini, peran dan respons Indonesia terhadap kedua isu tersebut menjadi refleksi dari pelaksanaan diplomasi HAM yang dijalankan.

Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik konflik pelanggaran HAM yang dialami oleh etnis Rohingya dan Uighur, serta menelaah secara deskriptif bentuk-bentuk respon Indonesia terhadap masing-masing isu. Pembahasan akan diawali dengan pemaparan latar belakang dan dinamika konflik yang terjadi dalam masing-masing kasus, termasuk pelanggaran HAM yang terdokumentasi secara internasional. Selanjutnya, akan dijelaskan bagaimana posisi Indonesia dalam merespon kedua konflik tersebut, baik melalui pendekatan bilateral, partisipasi dalam forum multilateral, maupun tindakan-tindakan diplomatik lainnya. Fokus utama akan diarahkan pada bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia mengekspresikan komitmennya terhadap HAM di masing-masing kasus, serta sejauh mana peran tersebut sejalan dengan identitas Indonesia sebagai negara demokratis dan anggota aktif Dewan HAM PBB serta OKI. Dengan menyajikan perbandingan yang bersifat deskriptif, bab ini menjadi dasar empiris yang penting dalam menganalisis dinamika identitas dan konsistensi diplomasi HAM Indonesia pada bab-bab selanjutnya. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya memberikan konteks faktual, tetapi juga memperlihatkan posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan normatif dan geopolitik di tingkat global.

2.1. Konflik Rohingya dalam Dinamika Hak Asasi Manusia Internasional

2.1.1. Sejarah dan Dinamika Konflik Rohingya

Rohingya merupakan kelompok etnis Muslim yang mayoritas bermukim di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, yang dahulu dikenal sebagai Arakan (Albert & Maizland, 2020). Keberadaan mereka dapat ditelusuri sejak abad ke-15, ketika

pedagang, cendekiawan, dan pemukim Muslim dari Persia, Arab, dan Asia Selatan mulai menetap di wilayah tersebut dan berintegrasi dengan masyarakat lokal Kerajaan Arakan (Mohajan, 2018). Seiring waktu, Rohingya mengembangkan identitas budaya dan bahasa yang khas, yang merupakan perpaduan antara tradisi lokal Arakan dengan pengaruh Islam. Pada masa kolonial Inggris pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, migrasi dari Bengal ke Rakhine meningkat secara signifikan, yang memperbesar populasi Muslim di wilayah tersebut. Namun, meskipun memiliki akar sejarah yang panjang di Myanmar, Rohingya tidak diakui sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi di negara tersebut (Human Rights Watch, 2025). Narasi bahwa Rohingya merupakan imigran ilegal dari Bangladesh telah digunakan oleh pemerintah Myanmar untuk membenarkan kebijakan diskriminatif terhadap mereka. Stigma ini kemudian berkembang menjadi kebijakan sistematis yang mencabut kewarganegaraan mereka, membatasi kebebasan bergerak, serta menghambat akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan hak kepemilikan tanah (Albert & Maizland, 2020).

Konflik yang melibatkan Rohingya berakar pada kebijakan kolonial serta upaya pembentukan identitas nasional pasca-kemerdekaan Myanmar (Dy, 2024). Pada masa pemerintahan Inggris, migrasi Muslim Bengali ke Arakan menyebabkan ketegangan dengan komunitas Buddha setempat (Abdelkader, 2017). Ketika Perang Dunia II berlangsung, pemerintah kolonial Inggris menjanjikan hak istimewa kepada Rohingya sebagai imbalan atas dukungan mereka, yang memperburuk ketegangan dengan kelompok nasionalis Burma yang berpihak kepada Jepang. Setelah Myanmar merdeka pada tahun 1948, pemerintah berupaya membentuk identitas nasional yang berbasis

pada agama Buddha, sehingga Rohingya dikecualikan dari pengakuan politik dan sosial (Rhoads, 2022). Pada tahun 1950-an, beberapa kelompok Rohingya berusaha mendirikan wilayah otonom atau bergabung dengan Pakistan Timur (kini Bangladesh), tetapi gerakan ini ditumpas oleh militer Myanmar (Mohajan, 2018). Sejak saat itu, diskriminasi terhadap Rohingya semakin diperkuat melalui kebijakan negara yang membatasi hak-hak mereka, yang pada akhirnya berujung pada tindakan kekerasan yang semakin meningkat.

Persekusi terhadap Rohingya semakin menguat melalui berbagai kebijakan dan operasi militer yang menargetkan mereka. Pada tahun 1977-1978, Operasi Dragon King (Naga Min) diluncurkan oleh pemerintah Myanmar untuk menargetkan "imigran ilegal," yang berujung pada penangkapan massal serta eksodus lebih dari 200.000 penduduk Rohingya ke Bangladesh akibat kekerasan dan pelanggaran HAM (Villa, 2019). Pada tahun 1982, Myanmar menerapkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang secara efektif menjadikan Rohingya sebagai kelompok tanpa kewarganegaraan dengan mengecualikan mereka dari daftar kelompok etnis yang diakui (Mercy Corps, 2019). Konflik kembali meningkat pada 2012 dengan pecahnya kekerasan komunal antara komunitas Rakhine Buddhis dan Rohingya, yang menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi akibat pembakaran desa dan bentrokan bersenjata (Amnesty International, 2017).

Peningkatan konflik mencapai puncaknya pada Agustus 2017, ketika serangan oleh kelompok Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) terhadap pos-pos keamanan Myanmar memicu respon militer yang brutal (Amnesty International, 2018). Operasi

ini ditandai dengan pembantaian massal, kekerasan seksual terhadap perempuan, serta pembakaran desa-desa Rohingya, yang oleh PBB dan organisasi hak asasi manusia internasional dikategorikan sebagai genosida (O'Brien & Hoffstaedter, 2020). Kekerasan yang terus terjadi mengakibatkan lebih dari 1 juta Rohingya mengungsi ke Bangladesh, sementara ribuan lainnya tewas atau hilang dalam proses pelarian (UNHCR, 2024). Para pengungsi yang selamat kini menghadapi kondisi yang tidak layak di kamp-kamp pengungsi dengan keterbatasan akses terhadap makanan, air bersih, sanitasi, serta layanan kesehatan (UNHCR, 2023). Sementara itu, Rohingya yang masih bertahan di Myanmar terus mengalami pembatasan ketat terhadap kebebasan mereka, hidup dalam kondisi yang menyerupai sistem apartheid (Human Right Watch, 2020). Ketidakmampuan komunitas internasional dalam menangani konflik ini menunjukkan kegagalan sistem perlindungan hak asasi manusia dalam hukum internasional. Tanpa adanya langkah konkret yang menjamin hak-hak dasar Rohingya, mereka akan terus menjadi korban diskriminasi dan persekusi yang berkelanjutan.

2.1.2. Respon Internasional terhadap Konflik Rohingya

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara konsisten mengutuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap Rohingya di Myanmar. United Nations Human Rights Council (UNHRC) mengeluarkan resolusi pada Desember 2017 yang mengutuk pelanggaran berat di Negara Bagian Rakhine dan menyerukan akuntabilitas atas kekerasan tersebut (UNHRC, 2017). PBB menegaskan bahwa pemulangan Rohingya harus bersifat sukarela, aman, dan bermartabat, serta mendesak pemerintah Myanmar

untuk mengatasi akar penyebab krisis, seperti penolakan kewarganegaraan dan diskriminasi sistematis (Human Rights Watch, 2022). Namun, implementasi resolusi ini menghadapi tantangan besar akibat sikap tidak kooperatif Myanmar serta dinamika geopolitik di Dewan Keamanan PBB (UNSC) (Human Rights Watch, 2022). Negara-negara dengan hak veto, seperti Tiongkok dan Rusia, secara historis telah menghambat upaya untuk menerapkan langkah-langkah yang lebih tegas dalam menyelesaikan krisis ini (Human Rights Watch, 2022).

Pada Desember 2022, Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan Myanmar mengadopsi Resolusi 2669 yang mengutuk pelanggaran HAM oleh junta militer dan menyerukan penghentian kekerasan (United Nations, 2022). Resolusi ini juga menuntut akses kemanusiaan tanpa hambatan bagi para pengungsi Rohingya yang masih berada di Myanmar. Meskipun merupakan langkah maju, resolusi ini tidak mencakup sanksi ekonomi atau rujukan Myanmar ke International Criminal Court (ICC), mencerminkan masih adanya perbedaan pendapat di dalam Dewan Keamanan (Amnesty International, 2022). Kegagalan untuk menerapkan tindakan hukum yang lebih tegas menimbulkan kritik dari berbagai pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa kurangnya langkah konkret melemahkan upaya akuntabilitas (Human Rights Watch, 2022). Hal ini menunjukkan keterbatasan struktural dalam sistem PBB yang menghambat respon efektif terhadap krisis Rohingya (Mennecke & Stensrud, 2021).

Selain melalui Dewan Keamanan, PBB juga mengambil langkah-langkah melalui badan-badan kemanusiaan untuk merespon krisis ini. United Nations High

Commissioner for Refugees (UNHCR) telah memberikan bantuan kepada lebih dari satu juta pengungsi Rohingya di Bangladesh, yang tinggal dalam kondisi padat dan rentan (UNHCR, 2023). Namun, keterbatasan pendanaan menjadi hambatan utama dalam penyediaan bantuan yang memadai, dengan banyak seruan untuk dukungan internasional yang belum terpenuhi. UNHCR juga menekankan pentingnya pemukiman kembali di negara ketiga dan peningkatan bantuan kemanusiaan sebagai alternatif untuk mengatasi krisis ini (UNHCR, 2023). Namun, kurangnya komitmen global serta penolakan Myanmar untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan repatriasi tetap menjadi kendala utama dalam penyelesaian konflik ini.

PBB juga berperan dalam membentuk opini global mengenai krisis Rohingya melalui media dan advokasi internasional. Organisasi hak asasi manusia seperti Human Rights Watch dan Amnesty International mengkritik kurangnya tindakan tegas PBB dalam menuntut pertanggungjawaban Myanmar. Kegagalan dalam menerapkan sanksi atau mekanisme hukum yang lebih kuat dianggap melemahkan upaya untuk menegakkan keadilan bagi Rohingya (Amnesty International, 2022). Media berperan besar dalam meningkatkan kesadaran global terhadap penderitaan Rohingya dan memperkuat tekanan terhadap komunitas internasional (Lee, 2021). Namun, upaya diplomatik untuk membawa Myanmar ke Mahkamah Pidana Internasional masih terhambat oleh perpecahan di Dewan Keamanan. Dengan meningkatnya tekanan global, PBB terus berupaya mencari pendekatan multilateral untuk menyelesaikan krisis ini.

Negara-negara mayoritas Muslim di luar Asia Tenggara, khususnya di Timur Tengah, menunjukkan respon yang tidak konsisten dan cenderung bersifat simbolis terhadap krisis Rohingya. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah berperan dalam mediasi diplomatik, namun pengaruhnya tetap lemah akibat tidak adanya mekanisme penegakan dan kurangnya kesatuan politik di antara negara-negara anggotanya (Setiani, Setiawan, Gunanto, & Effendi, 2024). Arab Saudi, melalui Pusat Bantuan Kemanusiaan dan Bantuan Raja Salman (KSRelief), telah mendanai program pendidikan dan layanan kesehatan bagi pengungsi Rohingya, tetapi kritik menyebutkan bahwa upaya ini masih belum sebanding dengan pengaruh geopolitiknya (Setiani, Setiawan, Gunanto, & Effendi, 2024). Turki, melalui Badan Manajemen Bencana dan Darurat (AFAD), lebih proaktif dalam memberikan bantuan dan mengadvokasi Rohingya di forum internasional, tetapi tindakan ini lebih bersifat kemanusiaan daripada politis (Missbach & Stange, 2021). Meskipun memberikan kontribusi finansial, negara-negara tersebut belum mengambil langkah diplomatik yang signifikan untuk menekan Myanmar agar menghentikan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Rohingya (Creutz, 2020). Tidak adanya respon yang terkoordinasi di antara negara-negara mayoritas Muslim menyebabkan Rohingya terus berada dalam kondisi pengungsian yang berkepanjangan, sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan internasional tanpa adanya kejelasan mengenai penyelesaian status tanpa kewarganegaraan mereka (Missbach & Stange, 2021).

Negara-negara Barat telah merespon krisis ini melalui sanksi ekonomi dan tindakan hukum, tetapi upaya mereka cenderung bersifat reaktif daripada preventif.

Uni Eropa dan Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi yang ditargetkan kepada para pemimpin militer Myanmar serta memberikan bantuan keuangan yang signifikan bagi pengungsi Rohingya di Bangladesh (Dagba & Nyadera, 2022). Namun, langkah-langkah ini dikritik karena tidak menyentuh akar permasalahan, terutama status tanpa kewarganegaraan Rohingya dan diskriminasi sistemik yang mereka hadapi di Myanmar (Creutz, 2020). Proses hukum melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Mahkamah Internasional (ICJ) telah dimulai, tetapi efektivitas penegakannya masih lemah akibat perpecahan politik serta penolakan dari China dan Rusia di Dewan Keamanan PBB (Creutz, 2020). Inggris telah memimpin berbagai inisiatif diplomatik di PBB, tetapi pertimbangan geopolitik sering kali membatasi efektivitas resolusi yang dihasilkan (Dagba & Nyadera, 2022). Meskipun negara-negara Barat lebih tegas dalam menuntut pertanggungjawaban Myanmar, keengganan mereka untuk menawarkan opsi pemukiman kembali dalam skala besar bagi pengungsi Rohingya menunjukkan keterbatasan komitmen kemanusiaan mereka.

2.1.3. Respon dan Diplomasi Hak Asasi Manusia Indonesia dalam Konflik Rohingya (2020-2024)

A. Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Menangani Konflik Rohingya

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) merupakan organisasi internasional yang beranggotakan 57 negara mayoritas Muslim, dengan tujuan utama menjaga kepentingan umat Islam di dunia, termasuk dalam menangani berbagai konflik kemanusiaan. Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah krisis Rohingya,

yang terjadi akibat diskriminasi sistematis dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap komunitas Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Sejak 2012, OKI secara aktif mengambil langkah-langkah diplomasi dan hukum guna menekan Myanmar. Langkah-langkah tersebut mencakup penyusunan resolusi, pembentukan kelompok kerja khusus hingga dukungan terhadap gugatan hukum di Mahkamah Internasional (ICJ). Meskipun bukan anggota OKI, Myanmar menjadi fokus perhatian organisasi ini mengingat skala kejahatan kemanusiaan yang dilakukan terhadap Rohingya. Upaya yang dilakukan menghadapi berbagai kendala, termasuk penolakan Myanmar terhadap intervensi internasional serta perbedaan kepentingan negara-negara anggota OKI.

Sebagai respon terhadap eskalasi kekerasan di Rakhine pada Juni 2012, OKI menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa di Mekkah pada 14-15 Agustus 2012 (Dewinta, 2016). Dalam pertemuan tersebut, Resolusi 3/4-EX (IS) disahkan, yang berisi kecaman terhadap pelanggaran hak asasi manusia terhadap Rohingya dan seruan kepada Myanmar untuk menghentikan kekerasan serta mengakui hak kewarganegaraan mereka (Dewinta, 2016). Selanjutnya, OIC Contact Group on Myanmar dibentuk pada 5 Agustus 2012, yang bertugas mengevaluasi kondisi Rohingya dan mengoordinasikan langkah-langkah diplomasi lebih lanjut (Dewinta, 2016). Di samping itu, pada 10 Agustus 2012, delegasi OKI mengunjungi Myanmar guna meminta akses bantuan kemanusiaan bagi Rohingya. Delegasi ini terdiri dari perwakilan Palang Merah Indonesia (PMI), Bulan Sabit Merah Qatar, serta Yayasan

Amal Internasional Kuwait. Meskipun Myanmar mengizinkan masuknya bantuan, pemerintah tetap menolak campur tangan politik dari organisasi internasional.

Tahun-tahun berikutnya, OKI semakin aktif dalam diplomasi internasional. Pada 15 April 2013, organisasi ini membentuk *Contact Group on Rohingya Muslim Minority*, yang bertugas mengawal kerja sama dengan UNHCR dalam menangani pemulangan pengungsi (Jati, 2017). Selain itu, OKI mengecam kebijakan diskriminatif Myanmar yang membatasi jumlah anak bagi keluarga Rohingya, yang kemudian ditekankan dalam pernyataan resmi pada Juli 2013 (Jati, 2017). Pada 2015, dalam Dewan HAM PBB, OKI mengadopsi resolusi yang diajukan Pakistan untuk mengutuk tindakan Myanmar dan menyerukan perlindungan internasional bagi Rohingya. Namun, eskalasi kekerasan kembali meningkat setelah kelompok bersenjata *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) menyerang pos-pos militer Myanmar pada 25 Agustus 2017, yang direspon dengan operasi militer berskala besar terhadap komunitas Rohingya. Akibatnya, lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, sehingga OKI meningkatkan tekanan terhadap Myanmar melalui berbagai forum internasional (The Jakarta Post, 2018).

Sebagai bentuk respon, OKI menyelenggarakan KTT Luar Biasa di Istanbul pada Desember 2017, yang menghasilkan pernyataan bersama mengutuk kekerasan terhadap Rohingya serta menyerukan kemungkinan pemberlakuan sanksi ekonomi terhadap Myanmar (Komarudin & Ayuningtyas, 2024). Pada 5 Mei 2018, dalam Konferensi Tingkat Menteri OKI ke-45 di Dhaka, Bangladesh, organisasi ini merancang *Plan of Action on Rohingya Muslims*, yang mencakup langkah-langkah

diplomatik dan kemanusiaan (Dewinta, 2016). Selain itu, OKI mengambil langkah hukum dengan mendukung Gambia dalam mengajukan gugatan terhadap Myanmar di Mahkamah Internasional (ICJ) pada November 2019 atas dugaan genosida. Pada 23 Januari 2020, ICJ mengeluarkan perintah tindakan sementara (*provisional measures*) yang mewajibkan Myanmar untuk mencegah genosida terhadap Rohingya serta melaporkan langkah-langkah yang telah diambil secara berkala kepada ICJ (Organization of Islamic Cooperation, 2023). Pada 27 Januari 2021, OKI menggelar pertemuan daring dengan UNHCR, di mana Asisten Sekretaris Jenderal OKI untuk Urusan Palestina, Amb. Samir Bakr, menegaskan bahwa "OIC berkomitmen menyelesaikan krisis Rohingya di akar masalahnya dan menanggapi tantangan dalam konteks pandemi COVID-19." (Organization of Islamic Cooperation, 2021).

Dalam Sesi ke-49 Dewan Menteri Luar Negeri OKI di Nouakchott, Mauritania, pada 16-17 Maret 2023, OKI kembali memperbarui resolusi terkait Rohingya melalui Resolusi No. 4/49-MM, yang menegaskan bahwa tindakan Myanmar terhadap Rohingya sejak 25 Agustus 2017 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida (Organization of Islamic Cooperation, 2023). OKI mendesak Myanmar untuk menghentikan diskriminasi serta mengakui hak kewarganegaraan Rohingya. Selain itu, pada 6-11 Agustus 2023, delegasi gabungan OKI dan UNHCR mengunjungi kamp pengungsi di Bangladesh guna mengevaluasi situasi pengungsi Rohingya (Organisation of Islamic Cooperation, 2023).

Sebagai negara anggota OKI, Indonesia memainkan peran aktif dalam diplomasi penyelesaian konflik Rohingya. Sejak 10 September 2009, Indonesia telah

mengusulkan agar OKI lebih tegas dalam menyikapi isu Rohingya (Sanyoto, Harini, & Dipokusumo, 2019). Pada 19 Januari 2017, dalam Sesi Luar Biasa Dewan Menteri Luar Negeri OKI di Kuala Lumpur, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa "Indonesia akan terus bekerja sama dengan OKI dan komunitas internasional untuk mencari solusi damai dan berkelanjutan bagi krisis Rohingya" (Sheany, 2017). Indonesia juga aktif menggalang dukungan dalam OKI untuk menekan Myanmar agar segera menghentikan kekerasan.

Dalam forum OKI di New York pada 11 September 2017, Indonesia mengusulkan Formula 4+1, yang menekankan pemulihan stabilitas, penghentian kekerasan, perlindungan bagi semua warga Rakhine, akses kemanusiaan, dan implementasi rekomendasi dari laporan Kofi Annan (Sanyoto, Harini, & Dipokusumo, 2019). Hingga saat ini, Indonesia tetap berperan dalam OKI melalui kombinasi diplomasi multilateral dan advokasi hak asasi manusia. Kendati demikian, berbagai tantangan masih menghambat penyelesaian konflik, termasuk penolakan Myanmar terhadap intervensi asing serta ketidaksepakatan di antara negara-negara anggota OKI mengenai strategi penyelesaian konflik. Oleh karena itu, Indonesia terus berupaya agar OKI dapat meningkatkan efektivitasnya dalam menangani krisis Rohingya serta mempercepat langkah-langkah penyelesaian yang lebih konkret.

B. Pendekatan Diplomasi Indonesia dalam Konflik Rohingya pada Era Susilo Bambang Yudhoyono

Konflik Rohingya yang mencuat pada tahun 2012 menjadi perhatian besar di kancah internasional, termasuk bagi Indonesia. Sebagai Presiden, Susilo Bambang

Yudhoyono (SBY) merespon isu ini dengan menempuh jalur diplomasi yang menekankan pendekatan damai (Ardani, Wahyudi, & Susetianingsih, 2015). Salah satu langkah pertama yang diambil oleh SBY adalah mengirim surat resmi kepada Presiden Myanmar, Thein Sein, yang menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai serta menghormati hak asasi manusia (Winarto, 2012). Dalam suratnya, SBY menegaskan bahwa Indonesia siap membantu Myanmar dalam mencari solusi atas permasalahan Rohingya melalui berbagai mekanisme regional, termasuk ASEAN dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Di samping itu, SBY juga menggelar pertemuan bilateral dengan pemimpin Myanmar di sela-sela KTT ASEAN untuk membahas langkah-langkah konkret dalam menangani krisis kemanusiaan ini (Setneg RI, 2012).

Sebagai bagian dari diplomasi HAMnya, SBY mendorong keterlibatan Indonesia dalam penyelesaian konflik Rohingya melalui berbagai mekanisme multilateral. Salah satu bentuk keterlibatan Indonesia adalah dengan mengangkat isu Rohingya ke dalam forum OKI dan ASEAN, dengan harapan organisasi-organisasi ini dapat menekan Myanmar untuk menghentikan diskriminasi terhadap etnis Rohingya (Permata, D, & Sinulingga, 2019). Dalam pidato kenegaraannya pada 4 Agustus 2012, SBY menyerukan kepada masyarakat Indonesia untuk menunjukkan solidaritas kepada Rohingya, serta mengapresiasi peran lembaga kemanusiaan dan organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam memberikan bantuan (Ardani, Wahyudi, & Susetianingsih, 2015).

Meskipun SBY mengambil langkah-langkah diplomasi dan kemanusiaan, kebijakan yang diambilnya dianggap kurang tegas dan cenderung ambigu. Beberapa

pengamat menilai bahwa SBY lebih banyak mengandalkan pendekatan diplomasi senyap (*quiet diplomacy*) dibandingkan memberikan tekanan langsung kepada Myanmar (Nurhandayani, 2015). Di dalam negeri, banyak organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang mendesak pemerintah untuk bertindak lebih tegas dalam menekan Myanmar (Republika, 2012). Namun, pemerintah SBY tetap berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan yang bisa mengganggu hubungan diplomatik dengan Myanmar. Selain itu, meskipun Indonesia menerima kedatangan pengungsi Rohingya, mereka tidak mendapatkan perlakuan yang jelas dari pemerintah, sering kali ditempatkan di rumah detensi imigrasi tanpa kepastian masa depan (Fox News, 2013). Tidak adanya kebijakan yang spesifik terkait status pengungsi menyebabkan banyak dari mereka yang harus menunggu bertahun-tahun dalam ketidakpastian. Kementerian Agama RI juga menyoroti bahwa konflik ini dapat berdampak pada ketegangan sosial di Indonesia, sehingga perlu adanya kebijakan yang lebih terstruktur untuk menangani dampaknya di dalam negeri (Kemenag RI, 2012).

C. Transformasi Diplomasi Indonesia dalam Konflik Rohingya pada Era Joko Widodo

Eskalasi kekerasan di Rakhine State pada tahun 2017 menjadi titik balik dalam keterlibatan diplomatik Indonesia. Setelah lengsernya SBY sebagai presiden dan digantikan oleh Presiden Joko Widodo, Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif, dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjalankan *shuttle diplomacy*, strategi negosiasi di mana seorang mediator melakukan perjalanan bolak-balik antara pihak-pihak yang bersengketa, dalam hal ini Myanmar dan Bangladesh untuk

memfasilitasi komunikasi dan mencari titik temu atas krisis Rohingya (Institute for Policy Analysis of Conflict, 2018). Indonesia mengusulkan “Formula 4+1”, yang menekankan penghentian kekerasan, akses bantuan kemanusiaan, repatriasi sukarela, rekonsiliasi komunitas, serta implementasi rekomendasi dari Advisory Commission on Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan (Halim, H, Suleman, & Nasyaya, 2022). Inisiatif ini mencerminkan upaya Indonesia dalam menyeimbangkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan dengan strategi diplomasi yang pragmatis. Namun, berbagai tantangan muncul dalam implementasi kebijakan ini, termasuk penolakan Myanmar terhadap tekanan internasional. Di dalam negeri, Indonesia juga menghadapi kebijakan yang tidak konsisten terhadap pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh, yang mencerminkan tantangan struktural dalam sistem pengelolaan pengungsi di Indonesia.

Pada 4 September 2017, Indonesia mulai mengambil langkah diplomatik dalam menangani krisis Rohingya yang semakin memburuk. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menjalankan diplomasi intensif untuk membantu menyelesaikan konflik di Rakhine, Myanmar (The Jakarta Post, 2017). Salah satu fokus utama diplomasi ini adalah menjembatani komunikasi antara Myanmar dan Bangladesh, yang saat itu mengalami ketegangan akibat gelombang pengungsi Rohingya yang terus meningkat (The Jakarta Post, 2017). Dalam upayanya, Retno bertemu langsung dengan Aung San Suu Kyi di Naypyidaw untuk membahas langkah-langkah konkret guna meredakan konflik (Deutsche Welle, 2017). Ia menegaskan bahwa Indonesia berpegang pada prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif serta berkomitmen menjaga stabilitas kawasan tanpa mencampuri kedaulatan

negara lain. Untuk memperkuat langkah diplomasi ini, Retno juga berdiskusi dengan berbagai pemimpin organisasi keagamaan di Indonesia guna mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai penyelesaian konflik Rohingya (The Jakarta Post, 2017).

Sehari setelahnya, pada 5 September 2017, Retno Marsudi melanjutkan misinya ke Bangladesh dan bertemu dengan Perdana Menteri Sheikh Hasina di Dhaka. Dalam pertemuan ini, Indonesia menawarkan bantuan kemanusiaan serta menekankan pentingnya kerja sama antara Bangladesh dan Myanmar dalam mengatasi krisis pengungsi (Sekretariat Kabinet RI, 2017). Selain itu, Retno memastikan bahwa diplomasi Indonesia tidak hanya sebatas pemberian bantuan, tetapi juga mencari solusi jangka panjang agar Rohingya tidak terusir dari tanah mereka sendiri (Sekretariat Kabinet RI, 2017). Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa diplomasi yang dilakukan Indonesia bukan hanya sebatas kebijakan, tetapi juga menyangkut kemanusiaan yang harus ditangani dengan hati (Sekretariat Kabinet RI, 2017).

Diplomasi ini terus berlanjut hingga pada 13 Desember 2023, dalam Global Refugee Forum di Jenewa, Retno Marsudi kembali menegaskan bahwa penyelesaian krisis Rohingya harus berfokus pada akar permasalahan, yakni kekerasan yang terus berlangsung di Myanmar (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2023). Ia menjelaskan bahwa pertentangan antara junta militer dan warga sipil telah menciptakan ketidakstabilan yang semakin memperburuk kondisi Rohingya (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2023). Sebagai Ketua ASEAN pada 2023, Indonesia berperan aktif dalam mendorong FPC sebagai solusi jangka panjang bagi krisis ini (Security Council Report, 13

Desember 2023). Retno menekankan bahwa keterlibatan komunitas internasional sangat diperlukan untuk menekan junta militer agar menghentikan kekerasan serta membuka jalur bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi (Security Council Report, 2023). Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa kredibilitas ASEAN dipertaruhkan dalam menangani krisis ini, sehingga negara-negara anggota harus menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan (Security Council Report, 2023).

Hingga tahun 2024, kapasitas Indonesia dalam mempertahankan diplomasi HAMnya dalam krisis Rohingya semakin diuji. Pemerintah Indonesia telah menyerukan pembagian tanggung jawab yang lebih besar di antara negara-negara ASEAN dan komunitas internasional, dengan menekankan bahwa pendekatan regional yang lebih kuat diperlukan untuk menemukan solusi jangka panjang (Aji & Ningsih, 2023). Namun, dengan mekanisme penegakan ASEAN yang terbatas dan penolakan Myanmar untuk bekerja sama, peran Indonesia tetap terbatas pada keseimbangan antara kewajiban kemanusiaan dan batasan geopolitik. Ke depan, Indonesia perlu memperkuat kebijakan domestik terkait pengungsi, meningkatkan kerja sama regional, dan mendorong komitmen internasional yang lebih konkret untuk dapat menangani kompleksitas konflik Rohingya secara lebih efektif (Kemlu RI, 2024).

2.2. Konflik Uighur dalam Isu Hak Asasi Manusia Global

2.2.1. Sejarah dan Dinamika Konflik Uighur

Wilayah Xinjiang, secara resmi dikenal sebagai Daerah Otonomi Xinjiang, merupakan salah satu daerah otonom di Tiongkok dengan luas mencapai 1.660.000

kilometer persegi dan memiliki ibu kota di Urumqi (Britannica, 2025). Dengan luas sekitar 1,665 juta km², Xinjiang menjadi salah satu wilayah terbesar di Tiongkok yang terletak di bagian barat laut negara tersebut. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Rusia, Kirgistan, Kazakhstan, Tajikistan, Pakistan, dan Afghanistan (China Embassy, 2019). Xinjiang memiliki sejarah panjang sebagai jalur perdagangan utama di Jalur Sutra yang menghubungkan Asia Timur dengan Timur Tengah dan Eropa. Sejak zaman kuno, wilayah ini telah menjadi pusat pertemuan berbagai peradaban, dengan pengaruh budaya yang luas dari Persia, India, Mongolia, dan Tiongkok sendiri. Pada abad ke-18, Dinasti Qing secara resmi menguasai Xinjiang dan menetapkan sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Tiongkok. Namun, perlawanan dari kelompok etnis lokal, terutama Uighur dan Kazakh, terus berlangsung selama berabad-abad.

Etnis Uighur merupakan kelompok terbesar di Xinjiang, dengan populasi sekitar 10 juta jiwa di Tiongkok. Selain itu, terdapat setidaknya 300.000 etnis Uighur lainnya yang tersebar di Kazakhstan, Uzbekistan, dan Kirgistan pada awal abad ke-21 (Refworld Global Law & Policy Database, 2017). Berbagai kelompok etnis lainnya juga menghuni Xinjiang, termasuk Kazakh, Hui, Tatar, Uzbek, dan Tajik (Dillon, 1997). Keberagaman etnis serta tradisi yang beragam ini menjadikan Xinjiang sebagai wilayah dengan kekayaan budaya yang tinggi. Namun, keberagaman ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah pusat, terutama dalam hal pengelolaan identitas dan kebijakan asimilasi. Sejak awal, pemerintah Tiongkok telah berusaha mengintegrasikan etnis Uighur ke dalam struktur negara dengan berbagai kebijakan yang tidak selalu diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Akibatnya,

ketegangan antara pemerintah pusat dan masyarakat Uighur semakin meningkat dari waktu ke waktu (Finnegan, 2020).

Pemerintah Tiongkok menerapkan berbagai kebijakan untuk mengontrol Xinjiang, yang sering kali memicu perlawanan dari etnis Uighur. Salah satu insiden besar terjadi pada tahun 1933 ketika Republik Islam Turkistan Timur didirikan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan Tiongkok (Dillon, 1997). Namun, upaya tersebut gagal karena intervensi militer dari pemerintah pusat. Pada tahun 1949, Partai Komunis Tiongkok mengambil alih kekuasaan dan kembali menegaskan kendali atas Xinjiang. Sejak saat itu, pemerintah menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi kebijakan tersebut sering kali lebih menguntungkan etnis Han dibandingkan Uighur (Leibold, 2019). Hal ini memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut, yang menjadi salah satu pemicu utama ketidakpuasan etnis Uighur. Seiring waktu, perbedaan perlakuan ini semakin menciptakan jurang pemisah antara pemerintah dan masyarakat setempat, yang kemudian berkembang menjadi konflik berkepanjangan (Dwyer, 2005).

Konflik di Xinjiang semakin intensif dengan diterapkannya berbagai kebijakan pemerintah Tiongkok untuk menekan ekspresi budaya dan agama Uighur. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah kampanye "Strike Hard", yang bertujuan menekan separatisme dan ekstremisme (Ismira & Tennang, 2019). Kebijakan ini memperkuat pengawasan negara, membatasi praktik keagamaan, serta mengurangi kebebasan linguistik dan budaya Uighur (Davis, 2008). Pemerintah juga menerapkan aturan ketat terkait penggunaan bahasa, di mana bahasa Uighur secara bertahap dihapuskan dari

sistem pendidikan resmi (Dwyer, 2005). Langkah ini mengarah pada hilangnya identitas linguistik yang selama ini menjadi bagian penting dari kebudayaan Uighur. Selain itu, pemaksaan bahasa Mandarin dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan tekanan psikologis bagi masyarakat Uighur yang masih mempertahankan bahasa dan tradisi mereka. Akibat kebijakan ini, banyak generasi muda Uighur yang mulai kehilangan kemampuan berbahasa Uighur, yang merupakan salah satu bentuk asimilasi paksa yang dilakukan oleh pemerintah (Putri & Yumitro, 2022).

Pendirian kamp re-edukasi politik di Xinjiang menjadi salah satu aspek paling kontroversial dari kebijakan Tiongkok terhadap etnis Uighur. Secara resmi disebut "pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan" oleh pemerintah Tiongkok, kamp-kamp ini secara luas dianggap oleh pengamat internasional sebagai fasilitas interniran massal yang bertujuan untuk indoktrinasi ideologis (Çiçek, 2022). Laporan Human Rights Watch (HRW) menunjukkan bahwa para tahanan dipaksa mengikuti pendidikan politik, meninggalkan keyakinan agama, serta menjalani kerja paksa (Human Rights Watch, 2021). Kesaksian dari mantan tahanan menggambarkan kondisi yang mirip dengan pemenjaraan paksa, dengan dugaan penyiksaan dan pelecehan psikologi (Boyle, 2020). Skala sistem tahanan ini sangat luas, dengan perkiraan lebih dari satu juta etnis Uighur telah ditahan sejak 2017 (Maizland, 2022). Praktik ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kebijakan pemerintah Tiongkok semakin represif dalam mengelola wilayah minoritas (Spengemann, 2021).

Selain kamp tahanan, pemerintah Tiongkok juga menerapkan sistem pengawasan ketat terhadap masyarakat Uighur melalui teknologi canggih. Kamera pengawas dengan teknologi pengenalan wajah dipasang di seluruh Xinjiang, sementara data biometrik warga dikumpulkan secara sistematis (Boyle, 2020). Pengawasan ini dilakukan dengan dalih mencegah aksi terorisme, tetapi pada praktiknya, hal ini mengarah pada pembatasan kebebasan individu dan meningkatnya represi terhadap etnis Uighur. Penerapan teknologi ini menjadi bagian dari strategi keamanan nasional Tiongkok yang semakin mengarah pada sistem kontrol totaliter (Rawab, 2023). Dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat menciptakan efek psikologis yang mendalam bagi masyarakat Uighur, yang merasa kehilangan privasi dan kebebasan sipil. Sistem pengawasan ini juga menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya berbasis ekonomi dan sosial, tetapi juga melibatkan aspek teknologi sebagai alat kontrol populasi (Brader, 2021).

Disisi lain, kebijakan ekonomi yang diterapkan di Xinjiang sering kali tidak menguntungkan penduduk asli Uighur. Banyak proyek pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah lebih banyak mempekerjakan tenaga kerja Han daripada Uighur, menciptakan ketimpangan ekonomi yang semakin memperburuk ketegangan sosial (Leibold, 2019). Pemerintah juga memberikan insentif bagi warga Han untuk bermigrasi ke Xinjiang sebagai bagian dari strategi demografis untuk mengurangi dominasi etnis Uighur di wilayah tersebut (Finnegan, 2020). Dengan adanya tekanan politik, sosial, dan ekonomi yang terus berlanjut, masa depan hubungan antara etnis Uighur dan pemerintah Tiongkok masih penuh dengan ketidakpastian. Meskipun ada

tekanan internasional untuk mengubah kebijakan terhadap Xinjiang, pemerintah Tiongkok tetap mempertahankan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi stabilitas nasional mereka (United Nations, 2022).

2.2.2. Respon Internasional terhadap Konflik Uighur

Respon internasional terhadap isu Uighur menunjukkan dinamika yang kompleks, dengan berbagai sikap yang diambil oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi HAM global. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) telah menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap perlakuan Tiongkok terhadap etnis Uighur, khususnya terkait dengan penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, serta pembatasan terhadap kebebasan beragama dan ekspresi budaya (OHCHR, 2022). Amnesty International dan Human Rights Watch juga mengeluarkan laporan yang mengecam tindakan represif pemerintah Tiongkok, yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (Human Rights Watch, 2023). Namun, upaya Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menangani masalah ini mengalami berbagai hambatan, terutama karena pengaruh politik yang menghambat inisiatif investigasi lebih lanjut (Amnesty International, 2022). Kendala ini menunjukkan betapa sulitnya menuntut pertanggungjawaban Tiongkok di tingkat global, meskipun bukti mengenai pelanggaran HAM di Xinjiang telah banyak diungkap.

Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Eropa, telah secara tegas mengecam kebijakan Tiongkok terhadap Uighur di Xinjiang. Sebagai bentuk tekanan, Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap pejabat dan

perusahaan Tiongkok yang terlibat dalam kerja paksa serta penahanan massal, menegaskan posisinya dalam menentang pelanggaran HAM (US Holocaust Memorial Museum, 2024). Sementara itu, Kanada, dalam peringatan dua tahun laporan penilaian PBB mengenai situasi di Xinjiang, kembali menegaskan komitmennya untuk meminta pertanggungjawaban Tiongkok atas pelanggaran yang terjadi (Government of Canada, 2024). Uni Eropa juga mengambil langkah serupa dengan mengeluarkan resolusi yang mengecam kebijakan Tiongkok serta menerapkan pembatasan perdagangan terhadap produk yang dihasilkan melalui kerja paksa (BBC, 2021). Sikap kolektif negara-negara Barat ini menunjukkan adanya upaya diplomatik dan ekonomi yang terkoordinasi untuk memberikan tekanan terhadap Tiongkok terkait isu hak asasi manusia di Xinjiang.

Inggris pun menegaskan sikap tersebut dengan menjatuhkan sanksi terhadap pejabat dan badan keamanan Tiongkok karena pelanggaran hak asasi di Xinjiang (Government UK, 2021). Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, menyatakan bahwa bukti penyiksaan, penahanan massal, dan sterilisasi paksa yang sistematis tidak boleh diabaikan (Government UK, 2021). Tindakan ini diumumkan seiring diplomasi intensif oleh Inggris, Amerika, Kanada, dan Uni Eropa, selaras dengan tren global di mana 39 negara menandatangani pernyataan bersama di PBB menuntut pertanggungjawaban Tiongkok atas pelanggaran HAM Xinjiang (Government UK, 2021). Di forum PBB lainnya, Duta Besar Australia untuk PBB, James Larsen, menyerukan agar Tiongkok menghormati kewajiban internasionalnya dan menindaklanjuti rekomendasi PBB, termasuk membebaskan tahanan yang ditahan

secara sewenang-wenang (Nichols, 2024). Pidato Larsen tersebut disampaikan atas nama Australia, Amerika Serikat, Kanada, serta 10 negara Barat lainnya, termasuk Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Islandia, Jepang, Lituania, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Swedia, dan Inggris (Nichols, 2024). Keberlanjutan koordinasi sanksi dan diplomasi ini mempertegas tekad negara-negara demokrasi untuk mendorong perubahan perilaku Tiongkok terkait hak asasi manusia di Xinjiang.

Negara-negara maju lain yang juga menjalin hubungan dagang erat dengan Tiongkok, seperti Jepang dan Jerman, tetap vokal menentang pelanggaran di Xinjiang (Shalal & Brunnstrom, 2023). Jepang, misalnya, bekerja sama dengan AS membentuk gugus tugas pada awal 2023 untuk meningkatkan standar hak asasi dan kondisi kerja dalam rantai pasokan guna mengatasi kekhawatiran terkait kerja paksa Uighur (Shalal & Brunnstrom, 2023). Media Jepang melaporkan bahwa inisiatif itu dipicu oleh isu kerja paksa minoritas Muslim di Xinjiang (Shalal & Brunnstrom, 2023). Di dalam negeri, sekelompok anggota parlemen Jepang lintas partai mendesak pemerintah menyelidiki hubungan antara produsen otomotif domestik dan praktik kerja paksa di sektor aluminium Xinjiang (Kasai, 2024). Pemerintah Jerman juga mengambil sikap kritis melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri yang menyambut laporan PBB 2022 dan mendesak Tiongkok segera menghormati hak asasi manusia, termasuk membebaskan semua tahanan sewenang-wenang dan melarang praktik kerja paksa (Federal Foreign Office, 2022). Jerman bahkan telah mengesahkan Undang-Undang Kewaspadaan Rantai Pasokan (Supply Chain Due Diligence Act) untuk mencegah kerja paksa melalui perdagangan internasional (Federal Foreign Office, 2022).

Langkah-langkah hukum dan diplomatik ini menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi besar negara-negara tersebut tidak menghalangi upaya mereka menegakkan prinsip hak asasi manusia.

Di tingkat regional dan multilateral, Uni Eropa turut mengadopsi kebijakan keras. Parlemen Eropa pada April 2024 menyetujui aturan untuk melarang impor, penjualan, dan ekspor barang yang dihasilkan dengan kerja paksa, sebagai langkah langsung akibat kekhawatiran atas situasi hak asasi di Xinjiang (Reuters, 2024). Inisiatif tersebut diprakarsai oleh legislator Uni Eropa yang menyoroti pentingnya perlindungan HAM di wilayah tersebut (Reuters, 2024). Langkah serupa telah diambil Amerika Serikat sejak 2021, dengan menerapkan undang-undang yang melarang produk Xinjiang karena AS menyatakan tindakan Tiongkok terhadap Uighur merupakan genosida (Reuters, 2024). Kanada juga menekankan kekhawatiran ini melalui pernyataan resmi pada Agustus 2024 yang mengutip laporan PBB 2022, menilai bahwa penahanan massal Uighur dapat menjadi kejahatan kemanusiaan (Government of Canada, 2024). Pernyataan Global Affairs Canada itu juga menyebut bukti pelanggaran seperti kerja paksa massal, pembatasan kebebasan beragama, dan penampungan paksa anak-anak minoritas di kamp pemerintah (Government of Canada, 2024). Menteri Luar Negeri Kanada Mélanie Joly bahkan telah secara langsung menyampaikan keprihatinan tersebut kepada Wang Yi (Kepala Badan Urusan Luar Negeri Partai Komunis China) dan Duta Besar Kanada di Tiongkok juga mengangkat isu ini dengan pejabat local (Government of Canada, 2024). Pendekatan terpadu antara

tekanan ekonomi dan diplomatik ini bertujuan memaksa Tiongkok merespon rekomendasi PBB dan mengakhiri pelanggaran hak asasi di Xinjiang.

Sebaliknya, respon dari negara-negara mayoritas Muslim menunjukkan keberagaman. Beberapa negara, seperti Turki, secara terbuka mengecam perlakuan Tiongkok terhadap etnis Uighur. Namun, negara lain seperti Arab Saudi dan Pakistan cenderung diam atau bahkan mendukung kebijakan Tiongkok, yang diduga karena ketergantungan ekonomi dan hubungan politik yang erat (Al Jazeera, 2021). Ketidaksepakatan dalam sikap negara-negara Muslim ini sering dikaitkan dengan besarnya investasi Tiongkok melalui inisiatif Belt and Road Initiative (BRI), yang memperkuat hubungan strategis dengan negara-negara tersebut (Rustam & Meilani, 2021). Sikap serupa juga ditunjukkan oleh negara-negara ASEAN, di mana hanya beberapa anggota yang secara terbuka menyatakan keprihatinan terhadap isu ini (ASEAN Parliamentarians for Human Rights, 2019). Perbedaan respon ini mencerminkan dinamika kompleks antara kepentingan ekonomi dan aliansi politik yang mempengaruhi sikap global terhadap isu Uighur.

Faktor geopolitik dan ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap respon global terhadap konflik Uighur. Pengaruh ekonomi Tiongkok, terutama melalui hubungan perdagangan dan proyek investasi, telah membuat banyak negara enggan mengambil sikap tegas terhadap isu ini (Rustam & Meilani, 2021). Negara-negara yang bergantung pada investasi Tiongkok cenderung menghindari konfrontasi langsung karena khawatir akan dampak ekonomi yang merugikan, termasuk potensi sanksi atau pembatasan perdagangan yang dapat diberlakukan oleh Tiongkok (OHCHR, 2022). Selain itu,

peran Tiongkok dalam rantai pasok global, khususnya di sektor teknologi dan manufaktur, semakin memperumit upaya untuk menerapkan sanksi tanpa menimbulkan konsekuensi ekonomi yang luas (OHCHR, 2022). Ketergantungan ekonomi ini menunjukkan bagaimana kepentingan ekonomi dapat membentuk strategi diplomasi internasional dalam menyikapi pelanggaran HAM di Xinjiang.

2.2.4. Respon dan Diplomasi Hak Asasi Manusia Indonesia dalam Konflik Uighur (2020-2024)

Respon awal Indonesia terhadap konflik Uighur menunjukkan sikap yang berhati-hati, mencerminkan prinsip non-intervensi yang telah lama menjadi pedoman kebijakan luar negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia enggan mengeluarkan pernyataan tegas terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap komunitas Uighur di Xinjiang, meskipun berbagai laporan dari media internasional dan organisasi hak asasi manusia telah mengungkapkan adanya tindakan represif dalam skala besar (Institute for Policy Analysis of Conflict, 2019). Di tingkat domestik, organisasi masyarakat sipil serta kelompok Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi Uighur, tetapi desakan mereka tidak menghasilkan perubahan kebijakan pemerintah (Merliana, Rachmat, & Oktaviani, 2024). Sementara itu, dalam konteks diplomasi, Indonesia terus menjalin hubungan erat dengan Tiongkok tanpa mengangkat isu hak asasi manusia, yang mencerminkan prioritas Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik (Septiari, 2018). Sikap ini juga dipengaruhi oleh pertimbangan geopolitik yang lebih luas, termasuk kepentingan Indonesia dalam menjaga hubungan harmonis dengan Tiongkok sebagai

mitra strategis utama. Absennya kecaman yang tegas dari Indonesia terhadap kebijakan Tiongkok di Xinjiang menunjukkan selektivitas dalam penerapan prinsip hak asasi manusia dalam diplomasi luar negeri.

Pada periode 2016 hingga 2017, Indonesia tetap mempertahankan pendekatan diplomatik yang berhati-hati dalam menyikapi konflik Uighur. Pemerintah Indonesia menghindari kritik terbuka terhadap Tiongkok dan memilih untuk menangani konflik ini melalui jalur diplomasi bilateral. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menegaskan kembali kebijakan non-intervensi Indonesia, sejalan dengan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyatakan bahwa Indonesia tidak akan ikut campur dalam kebijakan domestik Tiongkok (Septiari, 2018). Meskipun tekanan internasional terhadap Tiongkok semakin meningkat, posisi Indonesia tetap ambigu karena adanya kepentingan geopolitik dan ekonomi (Institute for Policy Analysis of Conflict, 2019). Beberapa politisi Indonesia mencoba membawa isu Uighur ke dalam agenda nasional, tetapi upaya ini tidak memperoleh respon dari pemerintah (Foreign Policy, 2019). Sementara itu, protes yang diorganisir oleh kelompok-kelompok Islam juga tidak cukup kuat untuk mendorong perubahan kebijakan. Pada akhirnya, respon Indonesia lebih mengutamakan kepentingan diplomatik dan ekonomi dibandingkan dengan solidaritas terhadap komunitas Muslim Uighur.

Pada tahun 2018 dan 2019, sikap Indonesia semakin jelas dalam menghindari konfrontasi dengan Tiongkok terkait isu Uighur. Indonesia, sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB periode 2017-2019, lebih memilih pendekatan diplomasi yang pasif dibandingkan konfrontatif (Human Rights Watch, 2020). Indonesia tidak

mengeluarkan kritik terhadap Tiongkok dalam berbagai forum internasional, termasuk di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan lebih mengedepankan dialog dibandingkan kecaman terbuka (Human Rights Watch, 2022). Di dalam negeri, tekanan dari organisasi Islam terus meningkat, mendorong pemerintah untuk setidaknya menyampaikan pernyataan keprihatinan, meskipun tidak disertai langkah diplomasi konkret. Sikap ini tampak ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan kepada negara-negara Islam dalam pertemuan puncak Kuala Lumpur 2019 agar menekan Pemerintah Cina untuk menghentikan kekerasan terhadap Muslim Uighur (Ibrahim, 2019). Pernyataan MUI Sekjen Anwar Abbas pada 20 Desember 2019 menegaskan bahwa hak asasi Uighur kini “terinjak-injak” oleh rezim Tiongkok dan meminta para pemimpin negara Islam agar bersikap tegas menghentikan semua bentuk kekerasan (Ibrahim, 2019).

Hal serupa diikuti oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui pernyataan resmi pada 16 Desember 2019, di mana Abdul Mu'ti menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak menerima “uang tutup mulut” dari pemerintah Tiongkok dan akan terus menyuarakan pelanggaran HAM berdasarkan prinsip amar makruf nahi mungkar (Suara Muhammadiyah, 2019). Sementara itu, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) KH. Yahya Cholil Staquf menggarisbawahi pentingnya pendekatan rasional, menilai persoalan Uighur sebagai masalah domestik Tiongkok dan meminta semua pihak tidak meledakkan konflik (Faizin, 2019). Pernyataan-pernyataan ini memperlihatkan beragamnya respon aktor non-negara; mayoritas menekankan prinsip kemanusiaan universal dalam menghadapi dugaan pelanggaran terhadap kaum minoritas Uighur

(Suara Muhammadiyah, 2019). Dalam konteks tersebut, pernyataan pemerintah Indonesia memang terbatas pada “keprihatinan”, sementara seruan dari MUI, Muhammadiyah, dan NU menunjukkan dampak tekanan domestik terhadap diplomasi HAM Indonesia.

Dompot Dhuafa, sebagai lembaga filantropi Islam, juga berperan penting dalam isu kemanusiaan Uighur. Dalam berbagai publikasi dan pernyataan resmi, Dompot Dhuafa konsisten mengecam perlakuan diskriminatif terhadap etnis Muslim Uighur di Xinjiang dan menyerukan aksi kemanusiaan. Misalnya, dalam siaran pers Desember 2018 pimpinan Dompot Dhuafa mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan lembaga internasional lainnya menyelidiki tindakan pemerintah Tiongkok yang mengumpulkan etnis Uighur ke dalam kamp-kamp konsentrasi (Kurnia, 2018). Kepala Dompot Dhuafa, drg. Imam Rulyawan, menegaskan bahwa “apapun alasannya, pemerintah Tiongkok tidak seharusnya melakukan tindakan kekerasan terhadap etnis Uighur” karena mereka memiliki hak yang sama untuk dilindungi sebagai warga negara (Kurnia, 2018). Gabungan tekanan dan kampanye dari Muhammadiyah, NU, MUI, Dompot Dhuafa, dan organisasi kemanusiaan lainnya efektif menjaga isu Uighur tetap hidup dalam wacana publik. Tekanan ini membuat pemerintah Indonesia akhirnya menyampaikan pernyataan keprihatinan secara terbatas, misalnya melalui laporan tahunan Kementerian Luar Negeri atau diplomasi tidak langsung. Namun, para aktor non-negara ini sering menilai langkah pemerintah masih kurang konkret.

Pada tahun 2020, Indonesia tetap mempertahankan prinsip non-intervensi meskipun tekanan internasional semakin besar. Dalam pertemuan tingkat tinggi dengan

Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi, Retno Marsudi menyatakan keprihatinan terhadap situasi Uighur tetapi tidak mengategorikannya sebagai pelanggaran HAM, melainkan lebih selaras dengan narasi Tiongkok bahwa isu ini terkait dengan keamanan nasional dan kontra-terorisme (Wapresri.go.id, 2020). Indonesia juga menghindari pemungutan suara yang secara langsung mengecam dugaan pelanggaran HAM terhadap Uighur oleh Tiongkok di Dewan HAM PBB (Human Rights Watch, 2022). Pada tahun 2021, Indonesia turut serta dalam pernyataan bersama di PBB yang menyerukan perlindungan hak asasi manusia, tetapi tidak menyebut Uighur secara eksplisit (Institute for Global Strategic Studies, 2020).

Kontribusi Indonesia terhadap konflik Uighur pada tahun 2022 lebih bersifat simbolis dibandingkan substantif. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyuarakan keprihatinan dalam pertemuan dengan pejabat Tiongkok, tetapi tidak ada langkah diplomatik konkret yang diambil (RFA, 2022). Sebagai tuan rumah berbagai diskusi tentang stabilitas regional di tahun 2023 yang menyinggung isu Uighur, Indonesia juga tidak menghasilkan kebijakan konkret untuk membela hak-hak etnis Uighur (The Diplomat, 2023). Pada tahun 2024, ketika Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB, tekanan internasional untuk mengambil sikap tegas terhadap isu Uighur semakin meningkat (IPAC, 2019). Meskipun demikian, pemerintah tetap berhati-hati dalam bersikap, menunjukkan kompleksitas dalam menyeimbangkan advokasi hak asasi manusia dengan kepentingan ekonomi dan diplomatik. Sikap Indonesia tetap dipengaruhi oleh hubungan ekonomi dengan Tiongkok, yang menjadi

faktor utama dalam menentukan kebijakan luar negeri terhadap isu Uighur (Foreign Policy, 2019).